

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Sehingga tidak mengenal alat bukti yang lebih tinggi atau lebih kuat dalam perkara pidana. Pada era teknologi informasi saat ini, keberadaan alat bukti elektronik sangat dibutuhkan mengingat tipikal tindak pidana yang terjadi tidak hanya seterusnya dilakukan secara konvensional. Maka pada penerapan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang perbuatan terdakwa BT yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi pada PT AJS dapat ditelusuri oleh penegak hukum. Walaupun saat ini alat bukti elektronik belum di masukan ke dalam KUHAP, akan tetapi sudah banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakui bahwa alat bukti elektronik ini merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan.
2. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan yuridis yang berdasarkan surat dakwaan, tuntutan, alat bukti, dan barang bukti yang sudah dibuktikan oleh JPU dalam persidangan dan pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa selama persidangan. Dari putusan majelis hakim tersebut dapat dilihat bahwa penegak hukum memiliki komitmen dan keseriusan dalam

memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dibuktikan dengan diputuskannya pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,-(enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi Penulis demi kemajuan penegakan hukum di Indonesia, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Memasukkan alat bukti elektronik ke dalam KUHAP sebagai alat bukti yang berdiri sendiri untuk mendapatkan legalitas dan keabsahan pada proses pembuktian di persidangan.
2. Hakim dan para penegak hukum lainnya diharapkan mengetahui dan memahami jenis-jenis dan prosedur-prosedur alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, mengingat alat bukti elektronik ini sangat rentan diubah dan dimanipulasi, maka diperlukan kejelian dan kecermatan para penegak hukum agar tidak terdapat kekeliruan dalam menilai suatu alat bukti elektronik.